



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/ 1794 /SK-DPMPTSP/2020.

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) MUHAMMADIYAH KECAMATAN TAWANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Nomor : 030/III.4AU/F.PMH/VII/2020, Tanggal 26 Agustus 2020, tentang Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) MUHAMMADIYAH.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Muhammadiyah Kota Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar (SD) MUHAMMADIYAH;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) MUHAMMADIYAH yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Dasar dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.2/2270/PSD Tanggal 26 Agustus 2020;
2. SK. Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat tentang Surat Keterangan Daftar Ulang Tahun Pendirian 1955 Nomor : 2258/02.6f/DS/1996, Tanggal 31 Desember 1996.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada Ketua/Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Muhammadiyah Kota Tasikmalaya untuk Mendirikan Sekolah Dasar Swasta dengan :

Nama : **SD MUHAMMADIYAH**

Alamat : Jl. Rumah Sakit Umum No.29 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 26 Agustus 2023.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 27 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
Pelayanan TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



[Signature]
HADI RIADDY, S.IP
NIP. 19700626 199003 1 003